



PUTUSAN

Nomor 142/Pdt.G/2024/PA.Ska



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Surakarta yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

xxx umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan dokter, tempat kediaman di Jl. xxx, Kota Surakarta, Jawa Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **LUKITO, S.H., ARDI SASONGKO, S.H., ABDULLAH FAJAR, S.H., DWI C. NUGROHO, S.H., M.H.** kesemuanya adalah para Advokat pada KANTOR HUKUM "**MK & Colleague**", yang berkedudukan di Jl. Semenromo No A3-A5 Perum Cemani Indah Ngruki, Cemani, Grogol, Sukoharjo, Jawa Tengah, terdaftar dalam register kuasa Nomor:63/PP/PA.SKA/2024 tanggal 15 Februari 2024, sebagai Penggugat;

melawan

xxxx, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Dokter, tempat kediaman di Perumahan Komplek xxxx Jl. xxxxx, Sokaraja, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 14 Februari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surakarta pada tanggal 2024/02/19 dengan register perkara Nomor 142/Pdt.G/2024/PA.Ska, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 18 Hal. Putusan No.142/Pdt.G/2024/PA.Ska



1. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2011 jam 09.00 WIB telah dilaksanakan perkawinan antara PENGUGAT dengan TERGUGAT yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Delanggu Kabupaten Klaten, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxx tertanggal 28 Mei 2011;
2. Bahwa sesaat setelah akad nikah TERGUGAT mengucapkan dan menandatangani sighat taklik talak (talak bersyarat) terhadap PENGUGAT yang bunyinya sebagaimana tercantum di dalam Buku Kutipan Akta Nikah tersebut;
3. Bahwa setelah resmi menikah PENGUGAT dan TERGUGAT hidup bersama di Jl. xxxxx, Kota Surakarta, Propinsi Jawa Tengah. Selama masa perkawinan, PENGUGAT dan TERGUGAT telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-istri (Ba'da Dukhul) dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama xxxxx, Perempuan, lahir di Surakarta tanggal 08 Januari 2014;
4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga PENGUGAT dan TERGUGAT harmonis dan bahagia, meskipun setelah 1 (satu) bulan pernikahan beberapa kali terjadi perselisihan-perselisihan kecil PENGUGAT dan TERGUGAT dapat menyelesaikannya, akan tetapi dalam beberapa tahun terakhir rumah tangga PENGUGAT dan TERGUGAT mengalami keretakan disebabkan karena seringnya terjadi perkecokan dan pertengkaran yang berkepanjangan dan tidak bisa dihindari lagi, yang disebabkan karena:
 - a. Perbedaan prinsip antar PENGUGAT dan TERGUGAT sehingga pola pikir antara Penggugat dan TERGUGAT tidak sejalan, yang menyebabkan timbulnya perselisihan dan pertengkaran terus menerus.
 - b. Tergugat tidak mau meninggalkan hal-hal yang dilarang dan bertentangan dengan ajaran Agama, seperti perbuatan syirik dan lain-

Hal. 2 dari 18 Hal. Putusan No.142/Pdt.G/2024/PA.Ska



lain, yang mana dalam ajaran Islam merupakan hal yang prinsip karena bertentangan dengan Perintah Allah Subhanhu wata'ala;

- c. Ketika Tergugat marah Tergugat pergi malam hari sampai pagi hari baru pulang
5. Bahwa TERGUGAT adalah seorang dokter spesialis yang mempunyai penghasilan lebih dari cukup secara ekonomi, namun ketika diajak berangkat haji justru menyuruh PENGGUGAT/istrinya untuk membayar semua biayanya. Hal ini salah satu yang membuat pola pikir PENGGUGAT dan TERGUGAT tidak sejalan, yang seharusnya TERGUGAT sebagai suami yang harus bertanggung jawab secara totalitas didalam rumah tangga.
6. Bahwa puncaknya pada bulan Juli tahun 2023, TERGUGAT menyatakan sudah tidak mau bertahan dan menyatakan pisah dengan PENGGUGAT. Kemudian setelah itu TERGUGAT pergi dari rumah tanpa pamitan ataupun memberikan pesan. Hingga saat ini TERGUGAT tidak pernah memberikan kabar ataupun berkomunikasi layaknya suami istri kepada PENGGUGAT maupun anaknya. Hingga saat ini telah lebih dari 6 (enam) bulan TERGUGAT tidak pernah melakukan hubungan layaknya suami isteri dan tidak tinggal dalam satu rumah. TERGUGAT berdomisili sendiri di Komplek Perumahan RSU WIRADADI HUSADA Jl.xxxx, Propinsi Jawa Tengah. Hal ini merupakan Indikator Permasalahan Perkawinan seperti yang diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 rumusan hukum Kamar Agama angka 1 huruf b poin 2, yaitu Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkar yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan.
7. Bahwa atas permasalahan rumah tangga yang dihadapi PENGGUGAT dan TERGUGAT, sudah sering dirukunkan atau upaya perdamaian oleh keluarga, namun pertengkar antara PENGGUGAT dan TERGUGAT

Hal. 3 dari 18 Hal. Putusan No.142/Pdt.G/2024/PA.Ska



masih sering terjadi dan terulang kembali. Sehingga keluarga menyerahkan semua keputusan kepada PENGGUGAT;

8. Bahwa PENGGUGAT merasa perceraian adalah solusi yang terbaik karena perselisihan yang terjadi terus menerus dan sudah tidak adanya komunikasi, TERGUGAT juga sudah meninggalkan keluarga dan sudah tidak bertanggungjawab terhadap keluarganya. Sehingga PENGGUGAT merasa rumah tangga antara PENGGUGAT dan TERGUGAT sudah tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk bisa disatukan kembali selayaknya keluarga yang sakinah mawaddah warohmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan;
9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan PENGGUGAT untuk mengajukan Gugatan Cerai terhadap TERGUGAT telah memenuhi alasan-alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 39 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f. Kompilasi Hukum Islam, antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dan tidak akan tercapainya Tujuan mulia dari suatu Perkawinan yaitu terciptanya keluarga yang Bahagia, Sakinah, Mawaddah, Warrahmah, kemudian diperkuat dengan Sighat Taklik yang diucapkan dan ditandatangani oleh TERGUGAT sesaat setelah akad nikah pada tanggal 12 Februari 1998 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Delanggu, Kabupaten Klaten sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: Nomor: 150/39/V/2011 tertanggal 28 Mei 2011, pada poin 2 dan 4 TERGUGAT berjanji: Sewaktu-waktu saya:
 2. Atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya
 - 3 (tiga) bulan lamanya.
 4. Atau saya membiarkan (tidak memperdulikan) isteri saya enam bulan lamanya, kemudian isteri saya tidak ridha dan mengadukan halnya kepada Pengadilan Agama dan pengaduannya dibenarkan serta diterima oleh Pengadilan tersebut, dan isteri saya

Hal. 4 dari 18 Hal. Putusan No.142/Pdt.G/2024/PA.Ska



membayar uang sebesar Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadh (pengganti) kepada saya, maka jatuhlah talak saya satu kepadanya. Kepada pengadilan tersebut saya kuasakan untuk menerima uang iwadh itu dan kemudian menyerahkan kepada Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Cq. Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah untuk keperluan ibadah sosial. Sehingga berdasar hukum untuk menyatakan Gugatan Cerai ini dikabulkan;

10. Bahwa anak dari PENGGUGAT dan TERGUGAT yang bernama ASHFA NIA AFLAHA, masih dibawah umur dan saat ini tinggal dan diasuh oleh PENGGUGAT. Oleh karena anak tersebut masih dibawah umur maka PENGGUGAT mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas xxxxx Sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 41;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Surakarta cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (xxxxx) Terhadap Penggugat (xxxxx.);
3. Menetapkan hak asuh anak bernama xxxxx, Perempuan, lahir di Surakarta tanggal 08 Januari 2014 berada di bawah pemeliharaan (hadhanah) PENGGUGAT;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

SUBSIDAIR

Namun jika yang terhormat Ketua Pengadilan Agama Surakarta atau Majelis Hakim Pemeriksa Perkara berpendapat lain mohon kebijaksanaan dan putusan yang seadil-adilnya, ex aequo et bono;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan kecuali pada sidang

Hal. 5 dari 18 Hal. Putusan No.142/Pdt.G/2024/PA.Ska



pembuktian dan pembacaan putusan Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil secara sah;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempu upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Iskarima Rahmawati,SH.C.Med) tanggal 18 Maret 2024, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, karena Tergugat tidak pernah hadir lagi, maka tidak mengajukan jawaban;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A.Surat

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor: xxxxx **tanggal** yang dikeluarkan oleh Lurah Jebres bermeterai cukup telah dinazegelen (P.1);
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 150/39/V/2011 tertanggal 28 Mei 2011 **PENGUGAT** dengan **TERGUGAT** telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Delanggu Kabupaten Klaten, bermeterai cukup telah dinazegelen dan telah cocok dengan aslinya, (P 2);
- Fotokopi Akta Kelahiran Nomor:xxxxx atas nama: **xxxxxx** yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surakarta, tanggal 20 Februari 2014 (P.3);

Saksi

Hal. 6 dari 18 Hal. Putusan No.142/Pdt.G/2024/PA.Ska



Saksi 1 xxxxx di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Ibu kandung Penggugat dan Tergugat menantu bernama xxxxx;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri, menikah pada tanggal 28 Mei 2011;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama Di Jl.Haryo Panular dengan harmonis, dan telah dikaruniai seorang anak perempuan, sekarang bersama Penggugat;
- Bahwa pada awalnya rumah tangganya rukun, tidak lama kemudian antara Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan karena Perbedaan prinsip antar Penggugat dan Tergugat sehingga pola pikir antara Penggugat dan Tergugat tidak sejalan;
- Bahwa Tergugat juga tidak mau meninggalkan hal-hal yang dilarang dan bertentangan dengan ajaran Agama, seperti perbuatan syirik
- Bahwa segala niat baik Penggugat untuk Ibadah Tergugat tidak merespon seperti berangkat Haji;
- Bahwa puncaknya pada bulan Juli tahun 2023, Tergugat menyatakan sudah tidak mau bertahan dan menyatakan pisah dengan Penggugat. Kemudian setelah itu Tergugat pergi dari rumah tanpa pamitan;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah hingga sekarang sudah 6 bulan lamanya dan keduanya sudah tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa keluarga sudah berulang kali berupaya untuk merukunkan keduanya, tetapi tidak berhasil;

Saksi 2 xxxxx, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Ibu kandung Penggugat dan Tergugat menantu bernama xxxxx
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri, menikah pada tanggal 28 Mei 2011;

Hal. 7 dari 18 Hal. Putusan No.142/Pdt.G/2024/PA.Ska



- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama Di Jl.Haryo Panular dengan harmonis, dan telah dikaruniai seorang anak perempuan, sekarang bersama Penggugat;
 - Bahwa pada awalnya rumah tangganya rukun, tidak lama kemudian antara Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan karena Perbedaan prinsip antar Penggugat dan Tergugat sehingga pola pikir antara Penggugat dan Tergugat tidak sejalan;
 - Bahwa Tergugat selama bekerja selalu berjauhan dengan tempat isterinya dan bila Penggugat hendak mengikuti, Tergugat tidak mau;
 - Bahwa Tergugat tidak mau memberi bantuan lahir kepada orang tua Penggugat;
 - Bahwa segala niat baik Penggugat untuk Ibadah Tergugat tidak merespon seperti berangkat Haji;
 - Bahwa puncaknya pada bulan Juli tahun 2023, Tergugat menyatakan sudah tidak mau bertahan dan menyatakan pisah dengan Penggugat. Kemudian setelah itu Tergugat pergi dari rumah tanpa pamitan;
 - Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah hingga sekarang sudah 6 bulan lamanya dan keduanya sudah tidak saling memperdulikan lagi;
 - Bahwa keluarga sudah berulang kali berupaya untuk merukunkan keduanya, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya karena tidak hadir;
- Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan;
- Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

Hal. 8 dari 18 Hal. Putusan No.142/Pdt.G/2024/PA.Ska



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa beberapa tahun terakhir rumah tangga Penggugat dan Tergugat mengalami keretakan disebabkan karena seringnya terjadi percekocokan dan pertengkaran yang berkepanjangan dan tidak bisa dihindari lagi, yang disebabkan karena Perbedaan prinsip antar Penggugat dan Tergugat sehingga pola pikir antara Penggugat dan Tergugat tidak sejalan, dan Tergugat tidak mau meninggalkan hal-hal yang dilarang dan bertentangan dengan ajaran Agama, seperti perbuatan syirik, serta Ketika Tergugat marah Tergugat pergi malam hari sampai pagi hari baru pulang yang puncaknya pada bulan Juli tahun 2023, TERGUGAT menyatakan sudah tidak mau bertahan dan menyatakan pisah dengan PENGGUGAT. Kemudian setelah itu TERGUGAT pergi dari rumah tanpa pamitan ataupun memberikan pesan. Hingga saat ini TERGUGAT tidak pernah memberikan

Hal. 9 dari 18 Hal. Putusan No.142/Pdt.G/2024/PA.Ska



kabar ataupun berkomunikasi layaknya suami istri kepada PENGGUGAT maupun anaknya. Hingga saat ini telah lebih dari 6 (enam) bulan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir lagi, maka tidak mengajukan jawaban;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan gugatannya, telah mengajukan bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermaterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, dan sekarang Penggugat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Surakarta, maka gugatan Penggugat menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Surakarta sesuai dengan ketentuan pasal 73 Ayat(1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Penggugat juga mengajukan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 28 Mei 2011, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 28 Mei 2011, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 adalah Akta Kelahiran atas nama: Ashifa Nia Aflaha anak dari Sandy Anandhita Marvianto (suami) dan Erupsiana Fitri Indrihapsari sebagai isteri, maka telah terbukti bahwa Ashifa

Hal. 10 dari 18 Hal. Putusan No.142/Pdt.G/2024/PA.Ska



Nia Aflaha adalah anak kandung dari kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Hj.Woro binti Indratiningsih binti Slamet dan xxxxxx, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah menikah pada tanggal 28 Mei 2011;
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama xxxxx lahir tanggal 08 Januari 2014 sekarang hidup bersama Penggugat;
3. Bahwa ternyata dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang disebabkan karena Perbedaan prinsip antar Penggugat dan Tergugat sehingga pola pikir antara Penggugat dan Tergugat tidak sejalan, dan Tergugat tidak mau meninggalkan hal-hal yang dilarang dan bertentangan dengan ajaran Agama, seperti perbuatan syirik, serta Ketika Tergugat marah Tergugat pergi malam hari sampai pagi hari baru pulang;
4. Bahwa puncaknya pada bulan Juli tahun 2023, Tergugat menyatakan sudah tidak mau bertahan dan menyatakan pisah dengan

Hal. 11 dari 18 Hal. Putusan No.142/Pdt.G/2024/PA.Ska



Penggugat. Kemudian setelah itu Tergugat pergi dari rumah tanpa pamitan ataupun memberikan pesan. Hingga saat ini Tergugat tidak pernah memberikan kabar ataupun berkomunikasi layaknya suami istri kepada Penggugat maupun anaknya. Hingga saat ini sudah 6 (enam) bulan dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi;

5. Bahwa pihak keluarga telah berupaya untuk merukunkan keduanya, akan tetapi berhasil dan menyatakan sudah tidak sanggup lagi untuk merukukannya;

Menimbang bahwa terkait dengan penerapan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, oleh Majelis akan dipertimbangkan unsur-unsur yang terkandung dalam pasal-pasal tersebut, yaitu :

1. Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;
2. Tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali;
3. Upaya perdamaian yang dilakukan tidak berhasil;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur yang terkandung dalam pasal-pasal a quo, oleh Majelis akan mempertimbangkan satu persatu dihubungkan dengan fakta hukum yang diperoleh dari hasil pemeriksaan di persidangan sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang bahwa fakta hukum pada angka nomor 1 dan 2 menunjukkan, bahwa pada awalnya kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri rukun dan telah memperoleh seorang anak perempuan bernama Ashfa Nia Aflaha lahir tanggal 08 Januari 2014 sekarang tinggal bersama Penggugat;

Menimbang bahwa fakta hukum pada angka nomor 3 menunjukkan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang disebabkan karena Perbedaan prinsip antar Penggugat dan Tergugat sehingga pola pikir antara Penggugat dan Tergugat tidak sejalan, dan Tergugat tidak mau meninggalkan

Hal. 12 dari 18 Hal. Putusan No.142/Pdt.G/2024/PA.Ska



hal-hal yang dilarang dan bertentangan dengan ajaran Agama, seperti perbuatan syirik, serta Ketika Tergugat marah Tergugat pergi malam hari sampai pagi hari baru pulang;

Menimbang bahwa fakta hukum pada angka nomor 4 yang mana Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dihubungkan dengan fakta poin 5, yang mana oleh pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan keduanya, namun tidak membuahkan hasil, dan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, hal mana menunjukkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak lagi ada ikatan batiniah sebagai suami istri dan simpul-simpul tali perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah lepas terurai serta rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan retak yang sedemikian rupa sifatnya, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana dikehendaki dalam rumusan pasal 3 Kompilasi hukum Islam di Indonesia jo. Pasal 1 ayat (1) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah dirubah dengan Undang Undang Nomor 16 tahun 2019 tidak lagi dapat terwujud dan karenanya Majelis berpendapat, bahwa unsur kedua dan tiga telah cukup terpenuhi;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa sejalan dengan permasalahannya itu pula Majelis Hakim mengikuti dengan Doktrin Hukum Islam, yang terdapat dalam Kitab *Risalat* Syiqaq halaman 22, sebagai dalil pertimbangan perkara ini, yang berbunyi hakim sebagai berikut :

Hal. 13 dari 18 Hal. Putusan No.142/Pdt.G/2024/PA.Ska



- وان اشتد عدم رغبة زوجة لزوجها طلق عليه القاضى
طلقة.

Artinya : Diwaktu isteri telah memuncak kebenciannya kepada suaminya disitulah hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya laki-laki dengan talak satu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, sesuai SEMA Nomor 3 tahun 2018 Rumusan Kamar Agama, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Surakarta adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa dalam gugatan perceraian ini Penggugat juga mengkomulasi dengan tuntutan hak asuh anak yang bernama Ashfa Nia Aflaha lahir tanggal 08 Januari 2014 sekarang hidup bersama Penggugat;

Menimbang bahwa materi kumulasi gugatan a quo, mempunyai keterkaitan yang sangat erat (*innerlijk samen hangen*) dengan pokok perkara, maka berdasarkan pasal 86 ayat 1 Undang-undang nomor 7 tahun 1989, dan SEMA Nomor 3 tahun 2018 angka 3 kumulasi gugatan a quo, formil dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat tentang hak asuh anak tersebut, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena tidak hadir,

Hal. 14 dari 18 Hal. Putusan No.142/Pdt.G/2024/PA.Ska



Menimbang Bahwa selama anak bernama **xxxxx** berada dalam pengasuhan Penggugat, anak tersebut baik-baik saja di samping itu selama dalam proses persidangan Penggugat tidak pernah mengalami gangguan kesehatan/sakit dan anaknya tetap mendapat kasih sayang yang cukup dari Ibunya juga mengalami tumbuh kembang secara baik dan dalam kondisi sehat secara jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut Pengadilan menilai tidak terdapat halangan bagi Penggugat sebagai Ibu kandung untuk mengasuh dan merawat anak tersebut, kecuali terdapat adanya indikasi bahwa Penggugat berbuat aniaya terhadap anaknya tersebut atau Penggugat dikategorikan sebagai orang yang tidak sehat/waras. Oleh karena tidak terdapat adanya fakta atau indikasi bagi Penggugat menganiaya anaknya atau kurang sehat. Dengan demikian maka yang berhak untuk memelihara dan mengasuh anak tersebut adalah Penggugat (Ibunya) sampai anak tersebut mumayyiz atau sudah berumur 12 tahun atau sudah dapat menentukan pilihannya. Hal ini sesuai dengan pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam bahwa dalam hal terjadinya perceraian "Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak Ibunya sedang pada huruf (b) disebutkan pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara Ayah atau Ibunya sebagai hak pemeliharannya";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka gugatan Penggugat pada petitum nomor 3 tersebut patut untuk dikabulkan dengan menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh terhadap anaknya tersebut sampai anak tersebut dewasa / mandiri atau sudah berumur 21 tahun;

Menimbang, bahwa karena anak bernama **Ashfa Nia Aflaha** ditetapkan berada dalam pengasuhan Penggugat, maka mengkomudir PERMA Nomor 3 tahun 2017 Tentang Pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum , yang bertujuan menjamin hak-hak perempuan maka untuk membayar nafkah anak tersebut harus ditanggung

Hal. 15 dari 18 Hal. Putusan No.142/Pdt.G/2024/PA.Ska



oleh Tergugat sebagai ayah sesuai ketentuan Pasal 105 huruf (c) dan Pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, namun demikian jumlah pembebanan harus disesuaikan dengan kebutuhan anak disatu sisi dan kemampuan ayah pada sisi lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dalam persidangan ternyata Tergugat berprofesi sebagai Dokter yang tentunya telah mempunyai penghasilan tetap, maka Majelis dengan pertimbangan bahwa Tergugat dibebankan untuk memberikan nafkah kepada anaknya bernama **xxxxx** sebesar Rp1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya dengan kenaikan 10% setiap tahun di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa demi kepentingan dan perkembangan psikologis anak, maka kepada Penggugat sebagai pemegang hak asuh anak tidak boleh melarang atau menghalangi Tergugat sebagai ayah kandung anak tersebut untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- 1) Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2) Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**xxxx**) Terhadap Penggugat (**xxxx**);
- 3) Menetapkan hak asuh anak bernama **xxxx** Perempuan, lahir di Surakarta tanggal 08 Januari 2014 berada di bawah pemeliharaan (hadhanah) Penggugat;

Hal. 16 dari 18 Hal. Putusan No.142/Pdt.G/2024/PA.Ska



4) Menghukum Tergugat untuk membayar biaya hidup anak bernama xxxx sebesar Rp1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan penambahan 10 % setiap tahun sampai anak tersebut dewasa / mandiri atau sudah berumur 21 tahun;

5) Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 296.000,- (dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Surakarta pada hari Senin tanggal 29 April 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Syawal 1445 Hijriah oleh Dra. Hj. Hasnia Hd, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Dzanurusyamsi, M.H. dan Hj. Indiyah Noerhidayati, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Ali Haidar, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dr. H. Dzanurusyamsi, M.H.

Dra. Hj. Hasnia Hd, M.H.

Hj. Indiyah Noerhidayati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ali Haidar, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00

Hal. 17 dari 18 Hal. Putusan No.142/Pdt.G/2024/PA.Ska



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- ATK Perkara	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	51.000,00
- Sumpah	: Rp	100.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	296.000,00

(dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)).

Untuk Salinan
Panitera Pengadilan Agama Surakarta

Tri Purwani, S.H., M.H.

Hal. 18 dari 18 Hal. Putusan No.142/Pdt.G/2024/PA.Ska